



P U T U S A N

NOMOR : 55/G/2020/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

1. ANDHIKA PERDANA NUR WIDIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perawat, Alamat Dusun Gudang Rejo Rt. 001/025, Kelurahan Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Jember, Propinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;

2. JEFRI ARI SUSANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perawat. Alamat Dusun Krajan Rt. 002/001, Kelurahan Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Jember, Propinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :

1. Leo Irfan Purba, S.H.
2. Sukendar, S.H.,M.H.Kes.
3. Gerardus Gegen, S.H.,M.H.Kes.
4. Beni Rahmawan, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Firm LGS & Associates Advocates and Counselor at General and Health Law, yang berkedudukan di jalan Pondok Kelapa Raya I, Blok G1, No. 2K, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N

**DEPUTI BIDANG SDM APARATUR ASDEP PERENCANAAN DAN
PENGADAAN SDM APARATUR KEMENTERIAN PANRB,**

Halaman 1 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69.
Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
SKK/2/PANRB/TUN/05/2020,ER tanggal 28 Mei 2020,
memberi kuasa kepada :

1. Suryo Hidayat, S.H.,M.Si, Jabatan Perancang Perundang - undangan Muda;
2. Arie Nur Rochmat, S.H., Jabatan Perancang Perundang - undangan Muda;
3. Sutrisno Wibowo, S.H., Jabatan Analis Advokasi;
4. Dwitya Bharata Nandiwardhana, Jabatan Analis Advokasi;
5. Endira Sekar Safitri, S.H., Jabatan Analis Peraturan Perundang - undangan;
6. Sabbihal Husni, S.H, Jabatan Analis Peraturan Perundang - undangan;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil di Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 55/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 12 Maret 2020, tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 55/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 12 Maret 2020, Tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 55/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 12 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 55/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 12 Mei 2020, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 55/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 12 Mei 2020, Tentang

Halaman 2 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergantian susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

- Telah membaca Surat Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor : 55/G/2020/PTUN-JKT tanggal 12 Mei 2020;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan, bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pihak, mendengar keterangan saksi, dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Maret 2020, dibawah Register Perkara Nomor: 55/G/2020/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Mei 2020, Para Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar-dasar mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN;

Surat Deputi Bidang SDM Aparatur Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Nomor: B/398/SM.01.00/2019 tertanggal 29 Maret 2019 perihal Kualifikasi Pendidikan Seleksi CPNS T.A 2018;

II. TENGGANG WAKTU DAN KOMPETENSI SERTA KELAYAKAN OBJEK GUGATAN UNTUK DIGUGAT;

1. Bahwa Objek Gugatan dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Maret 2019;
2. Bahwa Objek Gugatan tersebut tidak pernah ditujukan secara langsung kepada Para Penggugat dan sampai dengan hari ini Para Penggugat belum menerima surat tersebut namun Objek Gugatan tersebut ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Jember;
3. Bahwa Para Penggugat mengetahui Objek Gugatan tersebut pada tanggal 11 September 2019 di Pengadilan Tata Usaha Surabaya pada saat Pemerintah Kabupaten Jember mengajukan Objek Gugatan tersebut sebagai bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
4. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2019 Para Penggugat menerima salinan Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 83/G/2019/PTUN.SBY terkait dengan Gugatan Pembatalan

Halaman 3 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman kelulusan Para Penggugat sebagai CPNS di Lingkungan Pemerintahan Daerah Jember tahun 2018;

5. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya salah satu amar putusannya menyatakan: Membatalkan Surat Pengumuman Nomor 800/1244/414/2019 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018 yang berkaitan dengan nomor 3 (tiga) atas nama Andhika Perdana Nur Widiyanto dan nomor 4 (empat) atas nama Jeffry Ari Susanto;
6. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2019 Para Penggugat mengirimkan surat ke Bupati Jember yang intinya menjelaskan bahwa Surat Pengumuman Nomor 800/1244/414/2019 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018 telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan melampirkan photo copy salinan bukti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan harapan Para Penggugat dapat diangkat sebagai CPNS di Lingkungan Kabupaten Jember tahun 2018;
7. Bahwa setelah memasukan surat tersebut kepada Bupati Jember, Para Penggugat tidak mendapat tanggapan apapun akan tetapi Para Penggugat mendapatkan informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Jember tidak akan bisa berbuat apa-apa, jika Surat dari Bidang SDM Aparatur Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementrian PAN RB (Objek Gugatan) tidak dicabut atau dibatalkan;
8. Bahwa dikarenakan Para Penggugat mendapatkan Informasi seperti itu, maka Para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 4 Desember 2019 mengajukan surat keberatan kepada Tergugat dengan surat keberatan Nomor 01/kbrt-EXT/LGS&ASSOCIATES/XII/2019 namun sampai dengan diajukannya Gugatan ini Tergugat tidak menjawab surat keberatan yang diajukan Penggugat tersebut;
9. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi Pasal 5 tentang tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administratif pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Halaman 4 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41/K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, yang mengandung kaedah hukum pada pokoknya "Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
11. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Propinsi DKI Jakarta, Maka sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut dengan perubahan-perubahannya) Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat sehingga dengan demikian Gugatan Para Penggugat sekarang ini yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta sudah benar karena kedudukan Tergugat di Propinsi DKI Jakarta;
12. Bahwa Objek Gugatan memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat:
 - Konkrit :objek yang diputuskan dalam Objek Gugatan tidak bersifat abstrak tetapi berwujud dan tertentu yaitu keputusan mengenai tidak dapat diangkatnya Para Penggugat menjadi CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Jember tahun 2018;
 - Individual : Karena Objek Gugatan tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Jember mengenai tidak dapat diangkatnya Para Penggugat menjadi CPNS tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember karena tidak memenuhi persyaratan;
 - Final : Karena Objek Gugatan sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum yaitu Para Penggugat dibatalkan menjadi Pegawai Negeri Sipil padahal sebelumnya Para Penggugat telah dinyatakan lulus

Halaman 5 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui serangkaian seleksi Kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang hingga Para Penggugat dibatalkan kelulusannya karena surat Tergugat Nomor B/398/SM.01.00/2019 tertanggal 29 Maret 2019 yang menyatakan bahwa persyaratan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Perawat jenjang Keahlian harus berizajah paling rendah Ners;

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT;

Bahwa Para Penggugat berkepentingan dengan dikeluarkannya Objek Gugatan karena:

1. Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Jember mengenai Para Penggugat tidak dapat diangkat menjadi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018 sehingga berdasarkan surat dari Tergugat tersebut Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan Pengumuman pembatalan kelulusan Para Penggugat melalui surat Nomor 800/1244/414/2019 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018 yang berkaitan dengan nomor 3 (tiga) atas nama Andhika Perdana Nur Widiyanto (Penggugat I) dan nomor 4 (empat) atas nama Jeffry Ari Susanto (Penggugat II);
2. Bahwa dengan adanya surat dari Tergugat tersebut, nama Para Penggugat dibatalkan kelulusannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dengan demikian kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan;

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa Para Penggugat adalah peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan nomor ujian masing-masing sebagian berikut:
 - a. Penggugat I dengan nomor ujian 65129130000010 untuk formasi Perawat Ahli Pertama;
 - b. Penggugat II dengan nomor ujian 65129130000012 untuk formasi Perawat Ahli Pertama;

Keikutsertaan Para Penggugat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember untuk formasi Tenaga Kesehatan perawat ahli pertama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/

Halaman 6 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

644/414/2018, Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Jember tahun 2018 tertanggal 13 September 2018 dan Pengumuman yang dikeluarkan oleh Bupati Jember Nomor: 810/2163/414/2018, Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintahan Kabupaten Jember tahun 2018, tertanggal 27 September 2018, melalui website www.jemberkab.go.id;

2. Bahwa proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil termaksud di atas terdiri beberapa tahapan:

- a. Seleksi Administrasi;
- b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
- c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
- d. Pemberkasaan di Pemerintah Kabupaten Jember;

Ad. a. Seleksi Administrasi;

- a) Pendaftaran dan Unggah Dokumen persyaratan dilakukan secara online melalui laman <http://sscn.bkn.go.id>;
- b) Pada tanggal 2 Oktober 2018 Para Penggugat mengirimkan semua persyaratan administrasi melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> dan pada tanggal 21 Oktober 2018 Para Penggugat dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana Pengumuman Nomor : 800/2473/414/2018 tentang hasil seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintahan Kabupaten Jember tahun 2018 melalui web <https://sscn.bkn.go.id>;
- c) Dalam lampiran pengumuman tersebut Para Penggugat dinyatakan lulus sebagaimana nomor urut 10.632 (Penggugat I) dan nomor urut 10.633 (Penggugat II);
- d) Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi Para Penggugat berhak untuk ikut seleksi Kompetensi Dasar (SKD);

Ad.b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);

- a) Setelah Para Penggugat dinyatakan lulus selanjutnya Para Penggugat berhak ikut seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2018 dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) di gedung Balai Serba Guna Jember di jalan Nusantara No.12 Komplek GOR Kaliwates, Kabupaten Jember;

Halaman 7 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Setelah mengikuti seleksi Kompetensi Dasar (SKD), pada tanggal 06 Desember 2018 Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Jember mengeluarkan Pengumuman Nomor : 800/3039/414/2018 Tentang Peserta Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018;
- c) Dari lampiran Pengumuman Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Jember tersebut di atas Para Penggugat dinyatakan lulus dengan total nilai 263 untuk Penggugat I dan total nilai 280 untuk Penggugat II;

Ad.c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);

- a) Setelah Para Penggugat dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), maka Para Penggugat berhak untuk ikut Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan pada tanggal 14 Desember 2018 Para Penggugat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilaksanakan di Balai Serba Guna Jalan Nusantara No. 12 Komplek GOR Kaliwates, Kabupaten Jember;
- b) Pada tanggal 9 Januari 2019 Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Jember mengeluarkan surat Pengumuman Nomor : 800/116/414/2018 tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan CPNS Daerah Pemerintahan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018;
- c) Dari lampiran Pengumuman tersebut di atas, Para Penggugat dinyatakan Lulus dengan nilai akhir 44.440 untuk Penggugat I dan 51.800 untuk Penggugat II;

Ad. d. Pemberkasan;

- a) Setelah Para Penggugat dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) maka selanjutnya tanggal 17 Januari 2019 Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Jember mengeluarkan Pengumuman Nomor: 800/195/414/2019 tentang Pemberkasan CPNS Daerah Pemerintahan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018;
- b) Dari surat Pengumuman tersebut pelaksanaan pemberkasan akan dilakukan pada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari : Senin
Tanggal : 28 Januari 2019
Pukul : 07.00 WIB sd Selesai
Tempat : Aula PB Sudirman
(Jalan Sudarman No.1 Pemerintah Kabupaten Jember)

Pakaian : Batik

- c) Bahwa Para Penggugat hadir dalam pemberkasan dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan dan oleh panitia pemberkasan dan Dokumen Para Penggugat dinyatakan lengkap;
- d) Pada tanggal 17 Januari 2019, Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Jember mengeluarkan surat daftar peserta pemberkasan CPNS Kabupaten Jember tahun 2018, didalam surat tersebut Penggugat I terdaftar dengan nomor berkas 111 sedangkan Penggugat II dengan nomor berkas nomor 133;
- e) Pada tanggal 29 Januari 2019 Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Jember mengeluarkan Pengumuman Nomor : 800/339/414/2019 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018, dimana di dalam surat pembatalan terdapat 2 (dua) peserta yang dibatalkan yakni:
- 1) Moch Fahad Kustantya, nomor peserta 65129130000007 dengan alasan TMS yaitu Akreditasi Program pada saat kelulusan adalah B;
 - 2) Setiyono Budiarto, nomor peserta 6512112000206 dengan alasan TMS yaitu mengundurkan diri;

Sedangkan nama Para Penggugat tidak ada didalam pengumuman pembatalan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut;

3. Bahwa karena nama Para Penggugat terdaftar di daftar peserta pemberkasan CPNS Jember tahun 2018 bukan berada di daftar peserta yang dibatalkan kelulusannya maka dengan sendirinya Para Penggugat dinyatakan lulus menjadi CPNS Kabupaten Jember tahun 2018 dan tinggal menunggu Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat sebagai CPNS Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018, namun tiba-tiba tanggal 24 April 2019 sehari sebelum pembagian Surat Keputusan

Halaman 9 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan CPNS Para Penggugat mendapat informasi jika kelulusan Para Penggugat juga dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui Pengumuman Nomor :800/1244/414/2019 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018, dimana Penggugat I berada di Nomor 3 (tiga) dengan alasan dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dikarenakan jabatan fungsional perawat jenjang keahlian harus berizajah paling rendah Ners sedangkan Penggugat II berada di nomor 4 (empat) juga dibatalkan dengan alasan tidak memenuhi syarat dikarenakan jabatan fungsional perawat jenjang keahlian harus berizajah paling rendah Ners;

4. Bahwa dari awal Para Penggugat melihat Pengumuman penerimaan CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018 tertanggal 19 September 2018 dan Pengumuman tanggal 27 September 2018 melalui Website <http://www.jemberkab.go.id> tidak ada mencantumkan persyaratan Ners melainkan hanya S1/D IV Keperawatan;
5. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atas pengumuman pembatalan kelulusan Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember nomor 800/1244/414/2019 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018;
6. Pada tanggal 30 Oktober 2019 Pengadilan Tata Usaha Surabaya dalam perkara No. 83/G/2019/PTUN.SBY, telah mengeluarkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Pengumuman Nomor : 800/1244/414/2019 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018 tanggal 24 April 2019 yang berkaitan dengan nomor urut 3 (tiga) atas nama Andhika

Halaman 10 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana Nur Widiyanto dan nomor urut 4 (empat) atas nama Jefry Ari Susanto;

3. Mewajibkan Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 402.000,- (*Empat ratus dua ribu rupiah*);

Dan putusan tersebut telah sampai dengan saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Bahwa dipersidangan dalam agenda pembuktian pada tanggal 11 Nopember 2019 di Pengadilan Tata Usaha Surabaya No. 83/G/2019/PTUN.SBY, Pemerintah Kabupaten Jember telah menjadikan bukti Objek Gugatan sebagai bukti untuk menguatkan dalilnya dan Para Penggugat hanya sebatas melihat saja dari daftar barang bukti saat ditujukan di hadapan Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
8. Bahwa di dalam persidangan juga terungkap bahwa Persyaratan Ners sejak dari awal tidak dijadikan persyaratan untuk S1/D-IV Keperawatan hal tersebut juga dapat di lihat dari Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 353 tahun 2018 tentang kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember tahun Anggaran 2018 dan berlanjut di Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/644/414/2018 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018;
9. Bahwa penambahan Persyaratan Ners dilakukan secara terselubung tidak dengan mengumumkan secara resmi atau diberitahukan kepada peserta ujian, hanya menambahkan kata-kata Ners yang semula hanya S1/D IV Keperawatan berubah menjadi S1/D IV Keperawatan + Ners hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi dari Pemerintahan Daerah Jember dipersidangan dengan mengatakan sebagai berikut :

“Bahwa seingat saksi ada 2 Surat Keputusan, Surat Keputusan Pertama tidak ada Ners dan Surat Keputusan yang kedua ada Ners setelah kami berkonsultasi kepada kemenpan yang berangkat ke kemenpan bapak Agus”

✓ “Bahwa keputusan Menteri Nomor 353 ini yang pertama memang tidak ada mencantumkan Ners, kemudian setelah berkonsultasi maka dengan Surat Keputusan nomor dan tanggal yang sama hanya hanya lampiran yang berubah dengan mencantumkan Ners”



- ✓ Bahwa pada saat itu awal yang dari kemenpan tidak ada Ners, pada waktu deadline diumumkan pukul 00.01 wib harus diumumkan seluruh Indonesia sedang kita pada tanggal 19 September menuju Jakarta untuk merivisi kualifikasi pendidikan, pada saat itu ada perubahan dengan penambahan Ners pada hari yang sama, Cuma yang di upload masih belum ada Ners nya”
 - ✓ Bahwa dari awal di web BKD Jember tidak ada Ners di Jemberkab juga tidak ada Ners”
10. Bahwa sampai dengan saat ini Para Penggugat tetap tidak diangkat menjadi CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jember sekalipun surat pengumuman pembatalan kelulusan Para Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya karena Objek Sengketa dalam perkara *a quo* belum dinyatakan batal atau di cabut;
11. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2019, Para Penggugat mengirimkan surat kepada Bupati Jember perihal Permohonan hasil putusan PTUN yang pada intinya Para Penggugat memohon kepada Ibu Bupati Jember untuk mempertimbangkan hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mengangkat Para Penggugat untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, namun sampai dengan hari ini surat Para Penggugat tidak pernah mendapat jawaban dari Bupati Jember, namun Para Penggugat mendapat Informasi jika Pemerintah Kabupaten Jember tidak bisa melakukan apa-apa jika surat dari Deputy Bidang SDM Aparatur Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB (Objek Gugatan) tidak dicabut atau dibatalkan;
12. Bahwa setelah mendapat Informasi tersebut Para Penggugat sangat merasa dirugikan haknya sebagai Warga Negara Indonesia dengan adanya surat dari surat dari Deputy Bidang SDM Aparatur Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB (Objek Gugatan) yang menyebabkan kelulusan Para Penggugat sebagai CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember harus dibatalkan, sehingga pada tanggal 4 Desember 2019 Para Penggugat mengajukan Keberatan atas surat yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* melalui surat Nomor 01/Kbrt-EXT/LGS&ASSOCIATES/XII/2019 tertanggal 04 Desember 2019, namun sampai dengan diajukannya Gugatan ini Tergugat tidak menjawab surat keberatan yang diajukan Penggugat tersebut;



13. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat dengan mengirimkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Jember pada tanggal 29 Maret 2019 sehingga kelulusan Para Penggugat harus dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi persyaratan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Perawat jenjang keahlian harus berizajah paling rendah Ners, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya merupakan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan :

1. Bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik menurut undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat 1 yaitu :
 - Bertentangan dengan asas kepastian hukum karena dari awal surat Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 353 tahun 2018 tentang kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember tahun Anggaran 2018 dan berlanjut di Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/644/414/2018 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 tidak ada persyaratan Ners untuk jenjang pendidikan S1/D IV Keperawatan;
 - Bertentangan dengan Asas Kecermatan karena dari awal Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 353 tahun 2018 tentang kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember tahun Anggaran 2018 untuk jenjang pendidikan S1 /D IV Keperawatan tidak mencantumkan persyaratan Ners namun kemudian setelah Para Penggugat mengikuti serangkaian seleksi dan dinyatakan lulus baru Tergugat menerbitkan surat kepada Bupati Jember mengenai persyaratan untuk jenjang pendidikan S1/ D IV keperawatan harus memenuhi persyaratan Ners sehingga kelulusan Para Penggugat harus dibatalkan;
2. Bertentangan dengan norma hukum administrasi yang berbentuk tidak tertulis terdapat asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (UUPB) yaitu Asas Kepercayaan atau Asas Harapan-harapan yang telah ditimbulkan sebagaimana yang dikemukakan indriharto dalam buku Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata



Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Cetakan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 2003, hal 182 yang menyebutkan sebagai berikut “Asas ini dapat diterapkan apabila harapan itu ditimbulkan oleh peraturan kebijaksanaan (*pseudo wetgeving*) yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan. Namun karena peraturan kebijaksanaan semacam itu bukan merupakan peraturan perundang-undangan, maka Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan tidak sepenuhnya terikat kepadanya. Ini berarti Badan atau Pejabat tersebut dapat menyimpang dari peraturan kebijaksanaan yang telah dibuatnya itu. Tetapi penyimpangan semacam ini harus benar-benar berdasarkan pertimbangan yang memadai dan baik. Sebaliknya mungkin saja terjadi penyimpangan dari peraturan kebijaksanaan yang telah dikeluarkan tetapi hal itu justru menguntungkan pihak yang bersangkutan. Kalau tidak menguntungkan selalu harus dipertimbangkan dengan baik.

Berkaitan dengan asas ini seharusnya Tergugat menyadari kesalahannya dari awal dalam membuat Surat Keputusan terkait dengan persyaratan yang keliru dengan mempertimbangkan Para Penggugat yang sudah dinyatakan lulus dalam semua tahapan seleksi.

3. Bertentangan dengan Asas, Kepercayaan dan Menggapai Pengharapan yang layak. Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga Negara. Oleh karena itu, aparat pemerintah harus memperhatikan asas ini sehingga Jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga Negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi Pemerintah”

Berkaitan dengan asas ini Tergugat seharusnya mempertimbangkan bahwa Para Penggugat mempunyai kemampuan untuk menjadi CPNS karena Para Penggugat telah lulus seleksi awal sampai dengan seleksi akhir dengan nilai terbaik apalagi Para Penggugat telah mengundurkan diri dari Rumah Sakit tempat mereka bekerja RSUD Kaliwates karena lebih memilih menjadi CPNS dari pada melanjutkan sebagai karyawan di RSUD Kaliwates;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini penggugat Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara DKI Jakarta Cq Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenaan menjatuhkan putusannya dengan:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Deputy Bidang SDM Aparatur Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Nomor B/398/SM.01.00/2019 tertanggal 29 Maret 2019 perihal Kualifikasi Pendidikan Seleksi CPNS T.A 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Deputy Bidang SDM Aparatur Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Nomor B/398/SM.01.00/2019 tertanggal 29 Maret 2019 perihal Kualifikasi Pendidikan Seleksi CPNS T.A 2018;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menyatakan Para Penggugat dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember tahun 2018;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 2 Juni 2020, yang isinya sebagai berikut :

I. JAWABAN DALAM EKSEPSI;

Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat pada Jawaban Dalam Eksepsi ini.

A. Para Penggugat Keliru Dalam Menyusun Surat Kuasa Khusus

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan seluruh Perubahannya (*selanjutnya disebut "UU Peradilan TUN"*) menegaskan bahwa setiap pihak yang berperkara di Pengadilan dapat didampingi oleh seorang/lebih kuasa yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus. Selanjutnya dalam hal gugatan disusun dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum, maka gugatan harus disertai dengan surat kuasa yang sah; -
2. Sementara itu, Pasal 123 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) hanya menyebutkan syarat pokok Surat Kuasa Khusus yaitu harus dalam bentuk tertulis. Namun dalam perkembangannya, terdapat peraturan perundang-undangan yang menyempurnakan syarat formal surat kuasa khusus untuk mewakili



beperkara di Pengadilan, antara lain melalui: (a) Surat Edaran Mahkamah Agung No.: 2 Tahun 1959; (b) SEMA No.: 5 Tahun 1962; (c) SEMA No.: 1 Tahun 1971; dan (d) SEMA No.: 6 Tahun 1994;

3. Berdasarkan 4 SEMA diatas, maka secara garis besar syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah menyebutkan :

- a. surat kuasa secara jelas dan spesifik untuk mewakili di Pengadilan;
- b. kompetensi relatif pada Pengadilan dimana kuasa itu dipergunakan;
- c. identitas dan kedudukan para pihak); dan
- d. pokok dan objek gugatan secara ringkas dan konkret .

Syarat-syarat di atas bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan kata lain, surat kuasa khusus tersebut cacat formil;

4. Ujang Abdullah, S.H., M.Si, menyebutkan "*Dalam buku II tentang Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 45-46, huruf e tentang surat kuasa disebutkan: 1. Surat kuasa khusus harus memuat secara jelas dan rinci mengenai hal-hal yang dikuasakan dengan menyebutkan pihak-pihak yang berperkara, Keputusan Objek Gugatan dan tahapan-tahapan tingkat pemeriksaannya. Khusus bagi Tergugat harus menyebutkan nomor perkaranya. (pasal 57 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 1792 KUH Perdata, SEMA no.2 tahun 1991 dan SEMA no.6 tahun 1994).*"¹;

5. Surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau mencantumkan pihak atau subjek yang berperkara maupun objek yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasa itu tidak sah. Surat kuasa itu dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971. Demikian penegasan yang dikemukakan dalam Putusan MA No. 1912 K/Pdt/1984. Dikatakan, surat kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat kuasa yang seperti itu, dianggap masih bersifat kuasa umum, sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang.² ;

1. Ujang Abdullah, "*Permasalahan Surat Kuasa di Pengadilan Tata Usah Negara*", <http://ptunpalembang.go.id/index.php/berita/beritapengadilan/beritaterkini/306permasalahan-suratkuasa-di-peradilan-tun> (diunduh pada 30 Mei 2020 pukul 12.30 WIB).

2 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Advokat dari Kantor Hukum L.G.S & Associates telah mendalilkan bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa No.: 003/SK/LGS & Associates/III/2020 yang ditandatangani 9 Maret 2020 (*"Surat Kuasa Para Penggugat"*). Padahal, dalam Surat Kuasa tersebut secara tegas disebutkan bahwa, *"Penerima Kuasa Khusus untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melawan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi..."*. Pada halaman 2 (dua) Surat Kuasa tersebut juga mencantumkan secara tegas *"Dalam hal ini Penerima Kuasa dikuasakan oleh Pemberi Kuasa untuk menerima, mengajukan, menghadiri Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya..."* ;
 7. Bahwa Para Penggugat dalam perbaikan gugatannya tanggal 12 Mei 2020 mengubah pihak yang ditarik sebagai Tergugat, yang semula Menteri PANRB menjadi Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Asisten Deputy Perencanaan dan Pengadaan SDMA Kementerian PANRB sebagai Tergugat dalam perkara ini, dengan pertimbangan pejabat tersebut yang menandatangani dan menerbitkan Surat No.: B/398/SM.01.00/2019 tanggal 29 Maret 2019 yakni Objek Gugatan *a quo*;
 8. Para Penggugat dan Kuasa Hukum tidak cermat menentukan jabatan Tergugat apakah Menteri PANRB ataukah Deputy Bidang SDMA selaku pihak yang akan digugat serta tidak cermat menentukan lokasi Pengadilan dimana kuasa itu dipergunakan (terkait kompetensi relatif). Hal demikian menyebabkan Surat Kuasa Para Penggugat mengandung cacat formal dan menjadi tidak sah. Sebagai tambahan Kuasa Hukum juga sama sekali tidak mencantumkan nomor registrasi perkara, sehingga membawa ketidakjelasan dan menyulitkan untuk memastikan terhadap siapa gugatan diajukan dan dalam forum pengadilan mana perkara mohonkan untuk diperiksa. Padahal diketahui bahwa berdasarkan nomor registrasi perkara, Para Penggugat mendaftarkan dan mengajukan perkara ini melalui Kepaniteraan PTUN Jakarta dan bukan Pengadilan TUN Surabaya;
- Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, kami sampai pada kesimpulan bahwa Surat Kuasa Para Penggugat disusun secara tidak cermat dan tidak memenuhi unsur-unsur formil surat kuasa khusus

Halaman 17 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam HIR dan SEMA. Oleh karenanya, sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan gugatan Para Penggugat;

B. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak memiliki kesesuaian dan keterkaitan erat dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan. Posita dan alasan yang diuraikan dalam Gugatan sebagian besar merupakan permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Pemerintah Kabupaten Jember terkait proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) T.A. 2018;
2. Sebagaimana diketahui bahwa setiap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab terkait pelaksanaan peran, tugas, dan kewenangan dalam proses pengadaan atau seleksi CPNS di wilayahnya masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Dalam gugatannya Para Penggugat tidak sekalipun menguraikan tentang kewenangan Tergugat padahal dalam petitumnya, namun Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mewajibkan Tergugat untuk menyatakan Para Penggugat dapat diangkat menjadi CPNS di lingkungan Pemkab. Jember tahun 2018. Hal mana kewenangan pengangkatan CPNS adalah kewenangan masing-masing PPK;
4. Bahwa Tergugat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur secara nasional. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan apapun untuk menyatakan individu-individu tertentu dapat (*atau tidak dapat*) diangkat menjadi CPNS pada instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah manapun. Kegagalan Para Penggugat dalam memahami tanggung jawab, tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Tergugat berujung pada tidak relevannya antara posita dengan petitum karena tidak bersandar atau berdasar pada fakta dan kenyataan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berkeyakinan bahwa gugatan Para Penggugat disusun secara tidak cermat, saling bertentangan (kontradiktif), dan mengandung cacat formal sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu, merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah bijaksana bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan gugatan Para Penggugat tersebut;

C. Tergugat dan Objek Gugatan Tidak Layak Digugat

1. Sesungguhnya pokok permasalahan gugatan TUN ini bermula dari perkara di Pengadilan TUN Surabaya No.: 83/G/2019/PTUN.SBY antara Bupati Jember dengan Para Pengguga. Perkara tersebut telah diperiksa dan diputus dengan amar Putusan sebagai berikut:

"MENGADILI

Dalam Penundaan :

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Pengumuman Nomor : 800/1244/414/2019 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018 tanggal 24 April 2019 yang berkaitan dengan nomor urut 3 (tiga) atas nama ANDHIKA PERDANA NUR WIDIANTO dan nomor urut 4 (empat) atas nama JEFRI ARI SUSANTO;
3. Mewajibkan Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah);"
2. Putusan Majelis Hakim atas perkara di PTUN Surabaya tersebut pada pokoknya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menyatakan Surat Bupati Jember No.: 800/1244/414/2019 tanggal 24 April 2019 perihal Pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember TA 2018 an. Andhika Perdana Nur dan Jefri Ari Susanto tidak sah;
3. Para Penggugat telah keliru menarik pejabat di Kementerian PANRB selaku tergugat, karena Kementerian PANRB tidak pernah dikenakan kewajiban melaksanakan putusan PTUN Surabaya tersebut dan tidak secara teknis ikut melaksanakan proses seleksi Pengadaan CPNS Pemkab Jember T.A. 2018 ;
4. Pasal 97 ayat (8) UU Peradilan TUN menyatakan bahwa dalam hal gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim mengenakan kewajiban bagi Badan/Pejabat TUN yang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara

Halaman 19 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUN. Dalam putusan perkara antara Para Penggugat dan Pemkab. Jember yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim PTUN Surabaya, yang digugat dan dikenakan kewajiban adalah Pemkab. Jember (dhi. Bupati Jember selaku Tergugat) dan bukan Kementerian PANRB;

5. Bahwa UU Peradilan TUN mensyaratkan sebuah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Objek Gugatan dalam perkara TUN adalah keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 9, sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 9

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

6. Berdasarkan penjelasan UU Peradilan TUN, bersifat konkret mengandung arti bahwa materi/substansi yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, berwujud, dan tertentu atau dapat ditentukan. Misalnya keputusan mengenai izin mendirikan bangunan bagi si A, pemberian izin usaha bagi si B, atau pemberhentian si C sebagai PNS. Objek Gugatan yang merupakan sama sekali tidak memuat tentang ketetapan/keputusan mengenai status kelulusan CPNS Para Penggugat. Objek Gugatan tidak menimbulkan atau meniadakan keadaan hukum (*konstitutif*) namun hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum yang telah ada (*deklaratif*) sehingga tidak menimbulkan kerugian atau berakibat hukum bagi Para Penggugat. Dengan kata lain, tidak terdapat suatu wujud nyata atau hal tertentu yang timbul dari terbitnya Objek Gugatan;
7. Bersifat individual artinya Keputusan TUN tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam hal yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Sebagai contoh, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Objek gugatan secara jelas ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemkab. Jember (*bukan Para Penggugat*) serta memuat substansi yang bersifat umum yakni penjelasan mengenai persyaratan pengangkatan pertama dalam



Jabatan Fungsional Perawat jenjang Keahlian yang diharuskan berijazah NERS dan kualifikasi pendidikan Strata Satu (S-1) bagi jabatan Fisikawan Medis Ahli Pertama;

8. Bersifat final dapat dipahami bahwa Keputusan TUN tersebut sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan atasan atau tindak lanjut instansi lain dapat dikategorikan sebagai keputusan yang belum bersifat final karena belum menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Seandainya Pemkab. Jember menindaklanjuti dengan menetapkan atau menerbitkan pengumuman yang membatalkan kelulusan Para Penggugat sebagai CPNS, maka dapat dipastikan "kerugian" Para Penggugat tidak terjadi walaupun Objek Gugatan tetap ada atau diterbitkan;
9. Objek Gugatan merupakan surat korespondensi antara Tergugat dengan Sekda Kabupaten Jember yang mengingatkan kepada PPK bahwa pengangkatan pertama CPNS dalam jabatan Fungsional Perawat pada jenjang Keahlian harus memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya (Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2014) yang mengatur dan mensyaratkan pengangkatan pertama dalam jabatan Fungsional Perawat pada jenjang keahlian minimal berijazah Ners (Ns);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Objek Sengketa tidak bersifat konkret, individual, dan final serta tidak menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sehingga tidak layak untuk digugat pada Pengadilan TUN Jakarta;

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan dan uraian kami mengenai Jawaban Dalam Eksepsi di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Surat Tergugat No.: B/398/SM.01.00/2019 tanggal 29 Maret 2019 hal Kualifikasi Pendidikan Seleksi CPNS T.A. 2018 tidak layak digugat;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

Tergugat terlebih dahulu memohon agar segala hal yang telah terurai pada Jawaban Dalam Eksepsi sepanjang terdapat korelasi dan relevansi dengan pokok perkara dianggap dan dinyatakan telah tercantum kembali dalam Jawaban Pokok Perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tergugat juga menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban Pokok Perkara ini;

A. Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan Kementerian PANRB;

Bahwa tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Kementerian PANRB sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan:

(a) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU Aparatur Sipil Negara); (b) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan); (c) Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2015 tentang Kementerian PANRB (Perpres 47/2015); dan (d) Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PANRB (Peraturan Menteri PANRB 25/2019);

1. Secara umum tugas Kementerian PANRB adalah menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara;
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kementerian PANRB menyelenggarakan fungsi berikut:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
 - c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kementerian PANRB;



- d. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PANRB; dan
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Pendayagunaan PANRB.

B. Teknis Pengadaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Termasuk Persyaratan Lamaran Merupakan Tanggung Jawab Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pemerintah

1. Manajemen PNS meliputi tahapan: (a) penyusunan dan penetapan kebutuhan; (b) pengadaan; (c) pangkat dan Jabatan; (d) pengembangan karier; (e) pola karier; (f) promosi; (g) mutasi; (h) penilaian kinerja; (i) penggajian dan tunjangan; (j) penghargaan; (k) disiplin; (l) pemberhentian; (m) jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan (n) perlindungan;
2. Pokok permasalahan dalam gugatan adalah mengenai pelaksanaan tahap pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Bahwa para penggugat pada awalnya menggugat Pemkab Jember/PPK Jember Bupati Jember, hal mana penggugat merasa dirugikan karena pengumuman pembatalan kelulusan Para Penggugat. Bahwa panitia seleksi pengadaan Pemkab Jember sudah menyatakan para penggugat lulus seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang;
3. Proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Paragraf 2 Pasal 58 s.d. Pasal 67 UU Aparatur Sipil Negara jo. BAB II Pasal 15 s.d. Pasal 45 PP Manajemen PNS. Pengadaan PNS diawali dengan pembentukan Panitia Seleksi Nasional oleh Menteri PANRB dan diketuai oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan susunan keanggotaan lintas kementerian/lembaga dengan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 PP Manajemen PNS;
4. Teknis pengadaan PNS di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dimulai dengan pembentukan panitia seleksi instansi pengadaan PNS oleh masing-masing PPK Instansi Pemerintah (*pejabat berwenang mengangkat, memindahkan, memberhentikan, dan membina ASN*) yaitu menteri/kepala badan/lembaga/gubernur/bupati/walikota, yang diketuai oleh Pejabat yang Berwenang (PyB)



yakni pejabat yang berwenang melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN;

5. Tugas panitia seleksi instansi pengadaan PNS diatur dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22, dan Pasal 27 PP Manajemen PNS yakni sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (4)

- a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PNS;
- b. mengumumkan jenis Jabatan yang lowong, jumlah PNS yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
- c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
- d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang;
- e. melaksanakan seleksi kompetensi dasar bersama-sama dengan panitia seleksi nasional pengadaan PNS;
- f. melaksanakan seleksi kompetensi bidang;
- g. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi dasar, dan hasil seleksi kompetensi bidang; dan
- h. mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang kepada panitia seleksi nasional.

Pasal 22

- a. Panitia seleksi instansi pengadaan PNS mengumumkan lowongan Jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat berdasarkan pengumuman lowongan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS yang dimaksud dalam Pasal 21 di atas.
- b. Pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

(1) Pengumuman sebagaimana paling sedikit memuat:

- a. nama Jabatan;
- b. jumlah lowongan Jabatan;
- c. unit kerja penempatan;
- d. kualifikasi pendidikan;
- e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
- f. jadwal tahapan seleksi; dan
- g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.



Pasal 27

- (1) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima;
 - (2) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka;
 - (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
6. Uraian tersebut di atas menjelaskan peran, tanggung jawab, dan wewenang PPK instansi pemerintah dalam hal ini Pemkab Jember/Bupati Jember dalam proses seleksi pengadaan PNS serta tanggung jawab dan kewenangannya dalam proses seleksi administrasi dan penetapan syarat pelamaran termasuk kualifikasi pendidikan yang dalam sengketa *a quo* sudah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
7. Secara teknis, proses pengadaan dan seleksi CPNS Instansi Pemerintah menjadi tanggung jawab dan kewenangan PPK Instansi Pemerintah. Sedangkan Kementerian PANRB/Menteri PANRB melakukan perumusan kebijakan secara nasional yang akan memberikan pedoman bagi pelaksanaan pengadaan CPNS yang akan dilakukan oleh PPK Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi/Kab/Kota termasuk seleksi administrasi/syarat lamaran/kualifikasi pendidikan dan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang;
- C. Perumusan Kebijakan Dalam Proses Pengadaan PNS
1. Sesuai dengan tahapan manajemen PNS, pada tahap (a) penyusunan dan penetapan kebutuhan menjadi peran dan tanggung jawab Kementerian PANRB. Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis/formasi PNS secara nasional diatur dalam Paragraf 1 Pasal 56 dan Pasal 57 UU Aparatur Sipil Negara dan BAB II Pasal 4 s.d. Pasal 14 PP Manajemen PNS;
 2. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi pemerintah pusat dan daerah (provinsi/kabupaten/kota) wajib menyusun dan mengusulkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS untuk jangka waktu 5 (*lima*) tahun yang diperinci per 1 (*satu*) tahun berdasarkan



analisa jabatan dan analisa beban kerja dengan memperhatikan rencana strategis instansi Pemerintah kepada Menteri PANRB untuk ditetapkan secara nasional;

3. Pasal 12 PP Manajemen PNS mengatur mengenai persetujuan dan penetapan usulan formasi PNS dari PPK Instansi pemerintah pusat dan daerah setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN;
 4. Kementerian PANRB selaku kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan umum mengenai manajemen PNS termasuk kegiatan Pengadaan CPNS Tahun 2018 di Indonesia, menetapkan kebutuhan (formasi) CPNS bagi masing-masing instansi Pemerintah dan membentuk panitia seleksi tingkat nasional.
- D. Objek Gugatan Ditetapkan Sesuai Kewenangan dan Prosedur Serta Substansi Tidak Bertentangan Dengan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan
1. Pengujian terhadap keputusan Pejabat TUN dapat dilakukan dalam 3 (*tiga*) aspek yakni kewenangan, prosedur, serta substansi (materi muatan) berdasarkan fakta hukum yang berlaku pada saat Keputusan itu dibuat/diterbitkan. Mengingat Objek Gugatan pada pokoknya adalah surat korespondensi yang berisi tanggapan mengenai permasalahan terkait kualifikasi pendidikan dalam seleksi CPNS tahun 2018, maka perlu dipastikan kewenangan Tergugat selaku Deputy Bidang SDM Aparatur di Kementerian PANRB.
- Objek Gugatan Disusun Sesuai Kewenangan Tergugat;
2. Bahwa Objek Gugatan telah ditetapkan sesuai dengan Tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Tergugat selaku Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2015, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

“Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur.”

Pasal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur dan manajemen aparatur sipil negara;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur dan manajemen aparatur sipil negara;
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia aparatur dan manajemen aparatur sipil negara;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan aparatur sipil negara;
 - e. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur; dan;
 - f. *pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.”;*
3. Tergugat memiliki tugas/wewenang untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur. Hal mana salah pelaksanaan tugasnya adalah merumuskan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan SDM aparatur dan manajemen ASN;

Objek Gugatan Disusun Sesuai Prosedur Yang Berlaku;

4. Objek Gugatan disusun sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di lingkungan Kementerian PANRB yakni berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian PANRB menggolongkan Objek Gugatan *a quo* sebagai Naskah Dinas Korespondensi Eksternal yakni surat dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain di luar Kementerian PANRB;
5. Sesuai dengan peraturan Menteri tersebut di atas, pejabat Tata Usaha Negara berwenang menandatangani dan menerbitkan naskah dinas ini adalah Menteri PANRB, Sekretaris Kementerian, dan Deputi sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing. Perlu juga disampaikan bahwa dalam menerbitkan suatu naskah dinas korespondensi eksternal, terdapat ketentuan (prosedur) yang harus lakukan antara lain mengenai:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Format Naskah Dinas: 1) Kop surat Deputi menggunakan logo Kementerian PANRB; 2) Mencantumkan nomor, sifat, lampiran, dan hal surat; 3) Memuat dengan jelas tanggal pembuatan dan alamat surat; 4) Isi surat ditulis dengan jelas dan menggunakan kaidah bahasa yang benar; 4) Mencantumkan nama jabatan dan penandatangan surat;
- b. Alur Penyusunan Naskah Dinas: Konsep naskah dinas disusun oleh staf kemudian disampaikan secara berjenjang kepada atasan untuk memperoleh koreksi dan persetujuan;
- c. Pendistribusian: Naskah Dinas Korespondensi Eksternal disampaikan kepada pihak yang berhak (*baik kepada alamat tujuan maupun tembusan surat*) secara cepat dan tepat waktu, lengkap, serta aman;

Substansi Objek Gugatan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

6. Objek Gugatan merupakan surat jawaban Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB atas surat Sekretaris Daerah Jember Nomor 821/870/414/2019 tanggal 11 Maret 2019 berisi penjelasan dan penegasan bahwa persyaratan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Perawat jenjang Keahlian yang diharuskan berijazah NERs dan kualifikasi pendidikan Strata Satu (S-1) bagi jabatan Fisikawan Medis Ahli Pertama. Dengan demikian, telah jelas bahwa substansi/materi muatan dalam Objek Gugatan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tergugat;
7. Bahwa Objek Gugatan sejatinya mengingatkan PPK bahwa pengangkatan pertama CPNS dalam jabatan Fungsional Perawat pada jenjang Keahlian harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2014 yang mengatur dan mensyaratkan pengangkatan pertama dalam jabatan Fungsional Perawat pada jenjang keahlian minimal berijazah Ners (Ns). Persyaratan di atas juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2014;

Halaman 28 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.



8. Adapun Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 28

(1) ...

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Perawat Keahlian harus memenuhi syarat:

- berijazah paling rendah Ners;
- pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (3) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.

9. Surat Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Nomor B/398/SM.01.00/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang dijadikan Objek gugatan oleh Para Penggugat merupakan surat korespondensi eksternal yang ditetapkan sesuai kewenangan dan sesuai dengan prosedur tata naskah dinas di Kementerian PANRB dan secara substansi tidak menimbulkan atau meniadakan keadaan hukum (*konstitutif*) baru namun hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum yang telah ada (*deklaratif*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 28 Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya.

E. Objek Gugatan Sesuai dan Sejalan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

- Pada halaman 15 Para Penggugat menyatakan bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan karena dari awal Surat Keputusan Menteri PANRB No.: 353 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember T.A. 2018 dan Keputusan Bupati Jember No.: 188.45/644/414/2018 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember T.A. 2018 tidak mensyaratkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijasah/gelar Ners (Ns) untuk jenjang pendidikan S1/DIV Keperawatan;

2. Menurut Tergugat, pendapat yang demikian timbul karena kurangnya pemahaman dan pemaknaan yang menyeluruh (*komprehensif*) terhadap peristiwa dan fakta hukum sehingga menghasilkan jalan pikiran yang cenderung bias dan sarat kepentingan yang pada akhirnya menciptakan kesimpulan yang salah, keliru, dan menyesatkan.

Asas Kepastian Hukum

3. Dapat dipahami bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Asas ini memberikan hak kepada setiap yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya³.
4. Objek gugatan adalah surat korespondensi antara Tergugat dengan Pemkab. Jember yang berisi mengenai penjelasan persyaratan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Perawat jenjang Keahlian yang diharuskan berijasah NERS dan kualifikasi pendidikan Strata Satu (S-1) bagi jabatan Fisikawan Medis Ahli Pertama. Hal mana secara tegas disebutkan bahwa penjelasan tersebut mengacu pada ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
5. Berpedoman pada penjelasan di atas, telah terbukti bahwa Objek gugatan mengedepankan asas Kepastian Hukum karena substansinya merujuk pada peraturan perundang-undangan dan dimaksudkan untuk memberikan pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten (ajeg), dan tidak dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif;

Asas Kecermatan

6. Asas Kecermatan mengandung pemahaman bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm. 258.



dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan/tindakan. Asas ini juga mengandung arti bahwa badan/pejabat Tata Usaha Negara harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan dan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tersebut;

7. Dalam menerbitkan Objek Gugatan, Tergugat telah dengan cermat menimbang dan memperhatikan setiap keadaan yang berkaitan dan dampak yang mungkin timbul dari Objek Gugatan tersebut, antara lain:
 - a. Tergugat memahami terdapat aturan yang jelas dan tegas bahwa pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Perawat jenjang Keahlian disyaratkan berijasah/gelar profesi paling rendah NERs (Ns.);
 - b. Tergugat juga mempertimbangkan dengan seksama surat usulan Kualifikasi Pendidikan Seleksi CPNS Tahun 2018 yang disampaikan oleh Pemkab. Jember;
 - c. Selain itu, Tergugat juga memahami dan mencermati akibat hukum dan dampak sosial yang akan timbul seandainya Tergugat memberikan dispensasi atau menyimpangi peraturan perundang-undangan khususnya terkait syarat kualifikasi pendidikan Perawat jenjang Keahlian;
 - d. Tergugat juga memahami dan mengetahui fakta bahwa Pemkab. Jember pada saat menetapkan kebutuhan PNS dan mengumumkan penerimaan CPNS Pemkab. Jember T.A. 2018 telah dilakukan secara terbuka dan transparan serta menginformasikan seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pelamar termasuk Para Penggugat;
8. Seandainya-pun Pemkab. Jember karena kelalaiannya/salah dalam mengumumkan persyaratan kualifikasi pendidikan jabatan Perawat jenjang Keahlian, maka dapat dipedomani teori fiksi hukum yang beranggapan bahwa setiap orang tahu akan hukum (*presumptio iures de iure*) atau adagium yang mengatakan "*ignorantia jurist non excusat*" bahwa ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Dengan demikian, hal-hal yang menjadi permasalahan Para Penggugat sesungguhnya tidak bisa begitu saja dialihkan atau dipersalahkan ke pihak lain dalam hal ini kepada Kementerian PANRB;



9. Pemerintah telah menetapkan dan mengundang pada seluruh peraturan yang terkait dengan Seleksi CPNS 2018 khususnya Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2014 yang ditetapkan pada 4 Agustus 2014, diundangkan 9 Oktober 2014, ditempatkan pada Berita Negara RI Tahun 2014 dengan Nomor 1515. Selain itu, Pemerintah juga telah berkali-kali melakukan sosialisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seleksi CPNS 2018 khususnya Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2014 kepada kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan Yang Wajar

10. Menurut teori, asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh badan/pejabat Pemerintahan harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Oleh karena itu, jika suatu harapan sudah diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi Pemerintah. Namun demikian apakah pemberlakuan asas ini dapat dilaksanakan secara mutlak (absolut), mengingat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pilihan bagi badan/pejabat pemerintahan untuk mengubah, mencabut, menunda, atau membatalkan suatu keputusan dengan segala akibat hukumnya;
11. Philipus M. Hadjon menyatakan “sebenarnya menyamakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak/Baik dengan norma hukum tidak tertulis dapat menimbulkan salah paham sebab dalam konteks ilmu hukum telah dikenal bahwa “asas” dengan “norma” terdapat perbedaan. Asas atau prinsip merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, ide atau konsep dan tidak memiliki sanksi. Sedangkan norma adalah aturan yang konkret, penjabaran dari ide dan mempunyai sanksi.⁴
12. Mengaitkan pendapat tersebut, SF Marbun menyatakan bahwa sebagian AAUPL masih merupakan asas hukum dan sebagian lainnya telah menjadi norma atau kaidah hukum.⁵ Dengan berpedoman pada hal-hal di atas, maka diperlukan suatu pertimbangan yang mendalam apakah perwujudan asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan Yang Wajar dapat

4 Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1993 hlm. 270.

5 SF. Marbun yang dikutip Ridwan HR dalam *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm. 258.



sejalan dan beriringan dengan ketentuan hukum yang secara tegas dan tanpa perlu ditafsirkan lain yang mengatur mengenai suatu hal tertentu;

13. Objek Gugatan merupakan suatu naskah dinas korespondensi eksternal yakni surat dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain di luar Kementerian PANRB. Apakah surat korespondensi ini harus juga 'dibebankan kewajiban' untuk menimbulkan dan memperhatikan harapan bagi Para Penggugat perlu ditelaah lebih jauh. Namun demikian, Tergugat berkeyakinan bahwa substansi yang terkandung dalam Objek Gugatan tetap memperhatikan dan memberikan pengharapan bagi warga negara yang ikut dalam Seleksi CPNS T.A. 2018;
14. Objek gugatan dapat dipastikan memuat harapan para peserta seleksi untuk dapat diangkat sebagai CPNS dengan menjaga peluang yang adil bagi seluruh peserta. Objek gugatan tidak (dapat) memberikan kebijakan khusus (diskriminatif) kepada Para Penggugat karena hal tersebut jelas akan mencederai kepercayaan dan pengharapan yang dimiliki oleh peserta Seleksi CPNS T.A. 2018 lainnya. Hal mana kepercayaan dan pengharapan peserta lain itu ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menjadi dasar pelaksanaan Seleksi CPNS T.A. 2018 ini;
15. Perlu juga dicermati bahwa Para Penggugat sebelum mengikuti seleksi CPNS T.A 2018 telah memiliki gelar S1/D-IV Keperawatan dan bekerja sebagai tenaga perawat di RSUD Kaliwates, sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya memahami dan memiliki pengetahuan atau setidaknya-tidaknya dapat mencari tahu mengenai kebijakan-kebijakan terkait keperawatan khususnya formasi jabatan fungsional Perawat jenjang Keahlian dalam seleksi CPNS;
16. Para Penggugat dapat saja menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan dalam profesi/jabatan fungsional yang akan dituju sebelum mendaftarkan diri, namun Para Penggugat tetap mengikuti seluruh kegiatan dan tahapan Seleksi CPNS T.A. 2018. Apabila hal tersebut benar, maka pertanyaannya adalah apa motivasi (pengharapan) Para Penggugat sesungguhnya? Apakah berharap menjadi CPNS sesuai aturan atau mencoba untuk memanfaatkan kelalaian pihak lain dalam



mencermati kelengkapan berkas dan persyaratan Seleksi CPNS T.A. 2018;

17. Kami berpendapat bahwa Objek Gugatan tetap menjaga peluang yang adil dalam Seleksi CPNS T.A. 2018 dengan tidak memberikan kebijakan khusus yang akan mencederai asas kepercayaan dan pengharapan yang wajar dari peserta Seleksi CPNS T.A. 2018 khususnya peserta di Kabupaten Jember;

Mengacu pada uraian di atas, kami berpendapat bahwa Objek Gugatan telah disusun dan diterbitkan dengan mengedepankan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan karena telah mempertimbangkan dan memperhitungkan seluruh aspek berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga baik akibat hukum dan maupun dampak sosial yang bersifat negatif dapat dihindarkan. Selain itu, Objek Gugatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tetap menjaga peluang dan perlakuan yang adil dengan tidak memberikan kebijakan khusus bagi Para Penggugat yang akan mencederai asas kepercayaan dan pengharapan yang wajar dari peserta lain.

II. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Jawaban Dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:

- a. Menerima dan mengabulkan Jawaban Dalam Eksepsi Tergugat;
- b. Menyatakan Surat Tergugat No.: B/398/SM.01.00/2019 tanggal 29 Maret 2019 hal Kualifikasi Pendidikan Seleksi CPNS T.A. 2018 tidak layak dijadikan sebagai objek gugatan;
- c. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*); dan
- d. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

2. Dalam Pokok Perkara:

- a. Menerima Jawaban Dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- c. Menyatakan Sah Surat Tergugat No.: B/398/SM.01.00/2019 tanggal 29 Maret 2019 hal Kualifikasi Pendidikan Seleksi CPNS T.A. 2018 dan sesuai dengan wewenang, prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
- d. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara; atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 9 Juni 2020 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 16 Juni 2020;

Para Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 23B, sebagai berikut :

1. Bukti P-1A : *Print Out* laman :
<http://www.jemberkab.go.id/pengumuman-penerimaan-cpns-kabupaten-jember-tahun-2018/>, yang di publish pada tanggal 19 September 2018, dengan judul : Pengumuman Penerimaan CPNS Kabupaten Jember Tahun 2018, (*Print Out*);
2. Bukti P-1B : Pengumuman Bupati Jember Nomor : 800/2081/414/2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, tertanggal 18 September 2018. Yang unduh dari laman :
<http://www.jemberkab.go.id/pengumuman-penerimaan-cpns-kabupaten-jember-tahun-2018/> di publish pada tanggal 19 September 2018, (*Print Out*);
3. Bukti P-1C : *Print Out* laman :
<http://www.jemberkab.go.id/pengumuman-formasi-persyaratan-penerimaan-cpns-kabupaten-jember-tahun-2018/> yang di publish pada tanggal 27 September 2018, yang berjudul : Pengumuman Formasi Dan Persyaratan Penerimaan Cpnns Kabupaten Jember Tahun 2018, (*Print Out*);

Halaman 35 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-1D : Pengumuman Nomor : 810/2163/414/2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018. Yang di unduh dari laman <http://www.jemberkab.go.id/pengumuman-formasi-persyaratan-penerimaan-cpns-kabupaten-jember-tahun-2018/> di publish pada tanggal 27 September 2018, (Print Out);
5. Bukti P-1E : Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/644/414/2018 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Negeri Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, (Print Out); Yang di unduh dari laman <http://www.jemberkab.go.id/pengumuman-formasi-persyaratan-penerimaan-cpns-kabupaten-jember-tahun-2018/> di publish pada tanggal 27 September 2018 dan yang di publish pada tanggal 19 September 2018, (Print Out);
6. Bukti P-2A : *Print Out* laman : <http://bkd.jemberkab.go.id/?p=264>, yang di publish pada tanggal 19 September 2018 dan di update/revisi pada tanggal 29 September 2018, berjudul : Pengumuman Formasi Dan Persyaratan Cpns Kabupaten Jember Tahun 2018, (Print Out);
7. Bukti P-2B : Pengumuman Bupati Jember Nomor : 800/2081/414/2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018. Yang di unduh pada laman : <http://bkd.jemberkab.go.id/?p=264>, di publish pada tanggal 19 September dan di *update/revisi* pada tanggal 29 September 2018, (Print Out);
8. Bukti P-2C : Pengumuman Bupati Jember Nomor : 810/2163/414/2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018. Yang di unduh pada laman : <http://bkd.jemberkab.go.id/?p=264>, di publish pada tanggal 19 September 2018 dan di *update/revisi* pada tanggal 29 September 2018, (Print Out);
9. Bukti P-2D : Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/644/414/2018 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember Tahun 2018, (Print Out); Yang di unduh pada laman

Halaman 36 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://bkd.jemberkab.go.id/?p=264>, di publish pada tanggal 19 September 2018 dan di *update/revisi* pada tanggal 29 September 2018, (Print Out);

10. Bukti P-3A : Kartu Peserta Ujian CPNS atas nama Andhika Perdana Nur Widiarto, (Penggugat I), nomor peserta : 6512-913-0000010, (Print Out);
11. Bukti P-3B : Kartu Peserta Ujian CPNS atas nama Jefri Ari Susanto, (Penggugat II), nomor peserta : 6512-913-0000010, (Print Out);
12. Bukti P-4 : Pengumuman Nomor : 800/2473/414/2018 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, tertanggal 21 Oktober 2018, (Print Out);
13. Bukti P-5A : Pengumuman Nomor : 800/3039/414/2018 tentang Peserta yang di nyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Dan Dapat Mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, tertanggal 9 Januari 2019, (Print Out);
14. Bukti P-5B : Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS 2018 atas nama Andhika Perdana Nur Widiarto (Penggugat I) halaman 754-755, (Print Out);
15. Bukti P-5C : Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS 2018 atas nama Jefry Ari Susanto (Penggugat II) halaman 863-864, (Print Out);
16. Bukti P-6A : Pengumuman Nomor : 800/116/414/2018 tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018, (Print Out);
17. Bukti P-6B : Rekap Hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2018. Atas nama : Andhika Perdana Nur Widiarto (Penggugat I) halaman 528-529, (Print Out);
18. Bukti P-6C : Rekap Hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2018. Atas nama : Jefry Ari Susanto (Penggugat II) halaman 555-556, (Print Out);
19. Bukti P-7A : Pengumuman Nomor : 800/195/414/2019 tentang Pemberkasan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018, (Print Out);

Halaman 37 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-7B : Daftar Peserta Pemberkasan Cdns Kabupaten Jember 2018, (Print Out);
21. Bukti P-8A : Daftar Kelengkapan Pemberkasan CPNS atas nama Andhika Perdana Nur Widiyanto (Penggugat I), Nomor Peserta : 512-913-0000010, (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-8B : Daftar Kelengkapan Pemberkasan CPNS atas nama Jefri Ari Susanto (Penggugat II), Nomor Peserta : 6512-913-0000012, (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-9A : Pengumuman Nomor: 800/339/414/2019 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, (Print Out);
24. Bukti P-9B : Pengumuman Nomor: 800/1244/414/2019 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, (Print Out);
25. Bukti P-10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi);
26. Bukti P-11A : Surat lamaran yang di tujukan terhadap Bupati Jember tertanggal 2 Oktober 2018, (fotokopi);
Dengan melampirkan beberapa dokumen yang di sertakan, yang bertandatangan Andhika Perdana Nur Widiyanto (Penggugat I);
27. Bukti P-11B : Surat lamaran yang di tujukan terhadap Bupati Jember tertanggal 2 Oktober 2018, (fotokopi);
Dengan melampirkan beberapa dokumen yang di sertakan, yang bertandatangan Jefry Ari Susanto (Penggugat II).;
28. Bukti P-12A : Surat Andhika Perdana Nur Widiyanto Tertanggal 29 April 2019 Perihal Keberatan Pembatalan Kelulusan, (fotokopi);
29. Bukti P-12B : Surat Jefry Ari Susanto Tertanggal 29 April 2019, perihal Keberatan Pembatalan Kelulusan CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, (fotokopi);
30. Bukti P-12C : Tanda Terima Surat atas nama Andhika Perdana Nur Widiyanto perihal keberatan Pembatalan Kelulusan CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti P-12D : Tanda Terima Surat atas nama Jefri Ari Susanto perihal Keberatan Pembatalan Kelulusan CPNS Pemerintah

Halaman 38 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Jember Tahun 2018, (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti P-12E : Surat tertanggal 14 Mei 2019 atas nama Andhika Perdana Nur Widiyanto perihal Banding Pembatalan Kelulusan CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, (fotokopi);
33. Bukti P-12F : Surat tertanggal 14 Mei 2019 atas nama Jefri Ari Susanto perihal Banding Pembatalan Kelulusan CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, (fotokopi);
34. Bukti P-12G : Tanda Terima Surat atas nama Andhika Perdana Nur Widiyanto perihal Banding Pembatalan Kelulusan CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, (fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti P-12H : Tanda Terima Surat atas nama Jefri Ari Susanto perihal Banding Pembatalan Kelulusan CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, (fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti P-13A : Daftar Bukti Tergugat tertanggal 11 September 2019 (Pemerintah Kabupaten Jember) dalam persidangan Tata Usaha Negara Surabaya perkara No. 83/G/2019/PTUN.SBY, (fotokopi);
37. Bukti P-13B : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 83/G/2019/PTUN.SBY, (fotokopi sesuai dengan salinannya);
38. Bukti P-14A : Tanda Terima Surat Permohonan Hasil Putusan PTUN tanggal 26 November 2019, (fotokopi);
39. Bukti P-14B : Tanda Terima Surat No. 01/Kbrt-Ext/LGS&Associates/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019 Perihal Keberatan Kelulusan CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, (fotokopi dengan cap basah);
40. Bukti P-15 : Undang-Undang RI No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, (fotokopi);
41. Bukti P-16 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Perawat Dan Angka Kreditnya., (fotokopi);

Halaman 39 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti P-16 B : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Perawat, (fotokopi);
43. Bukti P-17 : Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Banda Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2015 Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Perawat Dan Angka Kreditnya, (fotokopi);
44. Bukti P-18 : Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, (fotokopi);
45. Bukti P-19A : Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Nomor: DM.03.02/III/1194/2019 tentang Permohonan Dispensasi Bagi Perawat Keahlian yang Berijazah Diploma IV (D.IV) Keperawatan dan Sarjana Keperawatan (S.Kep) tertanggal 29 Maret 2019, (fotokopi);
46. Bukti P-19B : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B.71/SM.02.03/2019 tentang Dispensasi Bagi Perawat Keahlian yang Berijazah Diploma IV dan Sarjana Keperawatan tertanggal 3 Mei 2019, (fotokopi);
47. Bukti P-20 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 831.29/007.055-SKD/2017 tentang Penyesuaian Dalam Jabatan Dan Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat Gubernur Kalimantan Selatan tertanggal 20 Februari 2017, (fotokopi);
48. Bukti P-21 : Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 498/E/T/2011 tentang Kualifikasi D-IV sama dengan S-1 tertanggal 13 April 2011, (fotokopi);
49. Bukti P-22A : Petikan Keputusan Bupati Kudus Jawa Tengah Nomor : 813/33.1/2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2018 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, tertanggal 28 Februari 2019, (fotokopi);
50. Bukti P-22B : Keputusan Bupati Jember Nomor: 813/237/414/2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Bupati Jember, tertanggal 24 April 2019. atas nama: Dhany

Halaman 40 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah Pranada, S.Kep, Ns, Pendidikan: S1
Keperawatan (Ners) Golongan Ruang : III/A, (fotokopi);

51. Bukti P-23A : Surat Kuasa awal Nomor : 003/SK/LGS&ASSOCIATES/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 nomor Register : 190/kuasa/2020/PTUN-JKT Tanggal Register 10 Maret 2020, (fotokopi dengan cap basah);
52. Bukti P-23B : Surat Kuasa setelah terjadi perubahanl Nomor : 003/SK/LGS&ASSOCIATES/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 nomor Register : 190/kuasa/2020/PTUN-JKT Tanggal Register 12 Maret 2020, (fotokopi dengan cap basah);

Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi surat - surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Salinan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat (*diunduh dari aplikasi E-Court Mahkamah Agung, pada 16 Juni 2020 pukul 08.00 WIB*), (fotokopi);
2. Bukti T-2 : Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2015 tentang Kementerian PANRB, (fotokopi);
3. Bukti T-3 : Salinan Putusan PTUN Surabaya Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY (*diunduh dari website <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> pada Sabtu, 22 Juni 2020 pukul 08.00 WIB*);
4. Bukti T-4 : Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Perawat dan Angka Kreditnya, (fotokopi);
5. Bukti T-5 : Undang-Undang No.: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (fotokopi);
6. Bukti T-6 : Peraturan Pemerintah No.: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, (fotokopi);
7. Bukti T-7 : Salinan Surat Deputi SDM Aparatur (Tergugat) No.: B/398/SM.01.00/2019 tanggal 29 Maret 2019 hal Kualifikasi Pendidikan Seleksi CPNS T.A. 2018 (*Objek Gugatan*), (fotokopi);
8. Bukti T-8 : Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian PANRB, (fotokopi);

Halaman 41 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, (fotocopi);
10. Bukti T-10 : Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2014, (fotocopi);
11. Bukti T-11 : Peraturan Menteri PANRB No. 36 Tahun 2018 Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018, (fotocopi);
12. Bukti T-12 : Surat Keputusan Menteri PANRB No.: 353 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018, (fotocopi);
13. Bukti T-13 : Surat Edaran Menteri PANRB No.: B/687/S.SM.01.00/2018 tanggal 19 Desember 2018 hal Penyelesaian Terhadap Peserta Seleksi CPNS Tahun 2018 yang Tidak Memenuhi Persyaratan, (fotocopi);
14. Bukti T-14 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember No. 821/870/414/2019 tanggal 11 Maret 2010, (fotocopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Print out Pengumuman formasi dan persyaratan Penerimaan CPNS Kabupaten Jember Tahun 2018 beserta tampilan (lay out) website, (fotokopi);

Para Penggugat mengajukan 2 (dua) saksi, bernama:

1. AHMAD NAUFAL ALFARISI;

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Penggugat yaitu lolos test ujian administrasi tetapi tidak lolos CPNS;
- Bahwa saksi mengetahui ada penerimaan CPNS 2018 dari website pusat dan dari Pemda Kabupaten Jember dan saksi ikut testnya, yang saksi daftarkan sesuai dengan berkas, saksi mengikuti katagori Perawat ahli pertama di formasi S1 atau D4 Keperawatan;
- Bahwa, persyaratannya mengikuti test 1. Ijasah S1, (kebetulan saksi sarjana dan Ners, saksi lampirkan jadi satu di berkas), 2. STR, 3. Lamaran Kerja;

Halaman 42 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membaca di persyaratan yang pertama kali saksi pantau tidak ada persyaratan Ners baik di lampiran SK maupun di koran;
- Bahwa waktu saksi melihat di kualifikasi keperawatan di S1 atau D-IV, tidak tertera ada persyaratan Ners, saksi lihat tanggal 19 diupload tidak tercantum ada Ners, baru 10 hari kemudian ada revisi, tetapi saksi juga tidak melihat ada revisi, setahu saksi sudah lolos administrasi;
- Bahwa saksi mengakui melihat persyaratan yang pertama kali, saksi melihatnya di website;
- Bahwa setelah membaca dari kasus yang sudah disampaikan ada perubahan padahal nomor surat yang diturunkan sama, dari nomor SK sama tetapi isi content berbeda, no surat yang sebelumnya S1/D4 Keperawatan setelah direvisi menjadi S1/D4 Keperawatan Ners;
- Bahwa saksi membuka website revisi pada 2 hari yang lalu, dan masih tercantum ada Nersnya ;
- Bahwa pada waktu saksi mendaftar pada S1 Keperawatan Ahli Pertama sudah jadi satu kesatuan melampirkan S1 Keperawatan Ners dan STR, walaupun tidak dipersyaratkan Ners;
- Bahwa, ketika ada perubahan SK tidak ada pemberitahuan dari pihak BKD atau Pemkab Jember yang menghubungi saksi;
- Bahwa yang lolos ujian administrasi ada yang ditampilkan fitur pada waktu on line yang mensyaratkan menyebutkan kualifikasi pendidikan;
- Bahwa saksi masih ingat fitur-fitur yang ditampilkan ada data diri, pemberkasan seperti ijasah, sertifikat yang mendukung dan STR Ners, kalau tidak ada Ners tidak ada STR;
- Bahwa, saksi melampirkan Ners dijadikan satu berkas, karena saksi adalah S1 Keperawatan ada Ners, apa yang berhubungan dengan S1 Keperawatan masukkan semua, formasi mana yang mendukung dan kuota masih ada saksi ikut;
- Bahwa di fitur tersebut saksi hanya mencari sarjana keperawatan atau Ners sedangkan untuk D4 saksi tidak tahu;
- Bahwa, kalau persyaratan lengkap bisa keluar tetapi kalau tidak lengkap tidak keluar karena ada fitur-fitur yang harus diupload, misalnya ada 5 fitur yang harus diisi kalau hanya 3 yang terisi maka tidak bisa keluar, jadi harus benar dan lengkap;

2. ANGGARA DWI SULISTIANTO;

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 43 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai peserta CPNS 2018 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kudus;
- Bahwa saksi berpendidikan D.IV Keperawatan;
- Bahwa saksi lulus seleksi CPNS 2018 Golongan Ruang : III/a;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat, meskipun belum pernah ketemu, tetapi sering komunikasi lewat telephone karena saksi duduk sebagai Pengurus Persatuan Perawat Indonesia;
- Bahwa saksi memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat, karena merasa kasian terhadap Para Penggugat, dikarenakan sudah mengadakan syukuran di kampungnya, dan gaji Para Penggugat tergolong kecil;
- Bahwa saksi menerangkan di daerah lain juga banyak yang diangkat menjadi CPNS, meskipun berpendidikan D.IV Keperawatan;

Tergugat telah mengajukan 1 (satu) ahli, bernama:

Drs. SAMSUL RIZAL;

Yang memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terbagi dalam jenis jabatan antara lain Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi yang terbagi dalam tiga jabatan yakni Administrator, Pengawas, dan Pelaksana, serta Jabatan Fungsional, yang dahulu dikenal dengan Jabatan Fungsional Tertentu. Jabatan fungsional ini terbagi ke dalam klaster keterampilan dengan pendidikan minimal setara D-3 dan klaster keahlian dengan minimal syarat pendidikan S-1/D-IV;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya, untuk pengangkatan pertama kali CPNS dalam formasi jabatan Perawat Ahli, harus memiliki atau bersertifikat NERs;
- Bahwa yang menetapkan dan mengumumkan syarat-syarat pelamaran adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instans/Pemerintah Daerah masing-masing dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional tertentu dalam hal ini Jabatan Fungsional Perawat Ahli;
- Bahwa tanggung jawab Kementerian PANRB dalam proses seleksi CPNS adalah menetapkan aturan umum dan mengawasi pelaksanaan seleksi

Halaman 44 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS, sedangkan untuk teknis pelaksanaan seleksi dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi masing-masing;

- Bahwa setelah lulus tahap seleksi, PPK wajib memeriksa kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan dengan formasi yang dituju. Kemudian setelah dianggap lengkap dan benar, maka PPK menyampaikan nama-nama yang lulus ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk dilakukan verifikasi sebelum diproses untuk penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP). Jika terdapat ketidaklengkapan, ketidaksesuaian, atau kesalahan persyaratan dengan formasi yang dituju, maka kelulusan bisa dibatalkan oleh PPK;
- Bahwa Menteri PANRB atau Deputi SDMA tidak boleh dan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang peserta seleksi CPNS di instansi pusat maupun daerah untuk dapat diangkat atau dinyatakan dapat diangkat menjadi CPNS. Hal demikian disebabkan ketentuan UU ASN secara tegas menyebutkan bahwa pihak yang dapat menetapkan, mengangkat, dan membatalkan kelulusan seleksi CPNS hanya PPK pada instansi masing-masing;
- Bahwa apabila terdapat seorang peserta CPNS yang telah dinyatakan lulus seleksi CPNS dan kemudian ditemukan fakta bahwa peserta tersebut tidak memenuhi persyaratan formasi maka PPK wajib membatalkan kelulusan CPNS tersebut;
- Bahwa Deputi Bidang SDMA hanya menjelaskan persyaratan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB sebelum proses seleksi CPNS. Deputi tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan ujian tertulis atau kelulusan dari peserta CPNS;
- Bahwa dalam Peraturan Menteri PANRB No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa jika pelamar menyampaikan data tidak benar atau tidak sesuai persyaratan maka PPK wajib membatalkan;
- Bahwa Panitia Seleksi Daerah (Panselda) melakukan verifikasi awal terhadap berkas lamaran peserta. Apabila terdapat ketidaksesuaian persyaratan dan oleh PPK peserta tetap dinyatakan lulus seleksi, maka BKN tidak akan menerbitkan NIP bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi tersebut;
- Bahwa dalam proses seleksi CPNS, Kementerian PANRB tidak memiliki kewenangan atau tanggung jawab untuk mengubah keputusan kelulusan Panselda (PPK). Selain itu, penerbitan NIP merupakan kewenangan mutlak

Halaman 45 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKN. Kementerian PANRB berwenang untuk menetapkan tata cara, alur, aturan seleksi CPNS dan menetapkan kebutuhan pegawai/formasi sementara kewenangan dan tanggung jawab teknis di masing-masing daerah;

- Bahwa setelah peserta dinyatakan lulus seleksi CPNS, maka Panselda melaksanakan pemberkasan untuk kemudian diajukan berkas tersebut kepada BKN untuk dapat diproses penerbitan NIP. Setelah NIP diterbitkan oleh BKN maka peserta diangkat oleh PPK instansi masing-masing sebagai CPNS. Masa CPNS berlangsung selama 1 (satu) dengan berbagai program/kegiatan magang, tes kesehatan, mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar);

Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2020;

Segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Deputy Bidang SDM Aparatur Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Nomor : B/398/SM.01.00/2019 tertanggal 29 Maret 2019 perihal Kualifikasi Pendidikan Seleksi CPNS T.A 2018 (Bukti T-7);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 2 Juni 2020 yang di dalamnya termuat adanya eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat termuat adanya eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan jawaban terhadap pokok perkara majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat;

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:



1. Para Penggugat Keliru Dalam Menyusun Surat Kuasa Khusus;

Bahwa para Advokat dari Kantor Hukum L.G.S & Associates telah mendalilkan bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa No.: 003/SK/LGS & Associates/III/2020 yang ditandatangani 9 Maret 2020 (*"Surat Kuasa Para Penggugat"*). Padahal, dalam Surat Kuasa tersebut secara tegas disebutkan bahwa, *"Penerima Kuasa Khusus untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melawan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi..."*. Pada halaman 2 (dua) Surat Kuasa tersebut juga mencantumkan secara tegas *"Dalam hal ini Penerima Kuasa dikuasakan oleh Pemberi Kuasa untuk menerima, mengajukan, menghadiri Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya..."*. Sehingga Surat Kuasa Para Penggugat disusun secara tidak cermat dan tidak memenuhi unsur-unsur formil surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam HIR dan SEMA;

2. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Libel*);

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak memiliki kesesuaian dan keterkaitan erat dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan. Posita dan alasan yang diuraikan dalam Gugatan sebagian besar merupakan permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Pemerintah Kabupaten Jember terkait proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) T.A. 2018, Dalam gugatannya Para Penggugat tidak sekalipun menguraikan tentang kewenangan Tergugat padahal dalam petitumnya, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mewajibkan Tergugat untuk menyatakan Para Penggugat dapat diangkat menjadi CPNS di lingkungan Pemkab.Jember tahun 2018. Hal mana kewenangan pengangkatan CPNS adalah kewenangan masing-masing PPK;

3. Tergugat dan Objek Gugatan Tidak Layak Digugat;

Bahwa Objek Sengketa tidak bersifat konkret, individual, dan final serta tidak menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sehingga tidak layak untuk digugat pada Pengadilan TUN Jakarta;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat yang memuat adanya eksepsi, Para Penggugat telah membantah sebagaimana termuat di dalam repliknya tertanggal tanggal 9 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 77

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat pada point 3 tentang objek gugatan tidak layak digugat, karena di dalam penjelasan eksepsi Tergugat tersebut setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati materi eksepsi tersebut mengandung materi tentang kriteria keputusan tata usaha negara yang dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan) sebagaimana dimaksud di dalam Ketentuan Pasal 77 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut diatas, secara normatif Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bersifat konkret, individual dan final;
5. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dikualifikasikan sebagai penetapan tertulis jika dalam suatu keputusan Tata Usaha Negara memuat dengan jelas; 1). Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan, 2). Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, 3). Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya telah bersifat konkret, individual dan final; *Konkret*, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, *Individual*, artinya keputusan itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seseorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. *Final*, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, dan keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Surat Deputy Bidang SDM Aparatur Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Nomor : B/398/SM.01.00/2019 tertanggal 29 Maret 2019 perihal Kualifikasi Pendidikan Seleksi CPNS T.A 2018 (bukti T-7) yang dikeluarkan oleh Tergugat Deputy Bidang SDM Aparatur ASDEP Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB sebagai tindak lanjut dari surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Nomor 821/870/414/2019 tanggal 11 Maret 2019 Perihal Kualifikasi Pendidikan Seleksi CPNS Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;

Pasal 28

Halaman 49 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pegawai Negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Fungsional Perawat Keterampilan harus memenuhi syarat:
 - a. Berijazah Diploma III (D.III) Keperawatan;
 - b. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan;
 - c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Perawat Keahlian harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Ners;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab, bukti-bukti dan keterangan saksi dan ahli dipersidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah peserta seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018 yang dibatalkan kelulusannya karena tidak sesuai yang dipersyaratkan (bukti P-9 B);
2. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan atas pembatalan kelulusan tersebut dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2019 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Register Perkara nomor:83/G/2019/PTUN.SBY.(bukti P-13 B);
3. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Sekretaris Daerah Kabupaten Jember mengirimkan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Nomor:821/870/414/2019 perihal: Kualifikasi Pendidikan Seleksi CPNS Tahun 2018 (bukti T-14);
4. Bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa yaitu surat Nomor:B/398/SM.01.00/2019 tanggal 29 Maret 2019 Hal: Kualifikasi Pendidikan Seleksi CPNS 2018 (bukti T-7);

Halaman 50 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa adalah tanggapan yang Bersifat normatif yang didasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya sebagai jawaban atas surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Nomor:821/870/414/2019 perihal: Kualifikasi Pendidikan Seleksi CPNS Tahun 2018 (bukti T-14) karenanya tidak menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat sehingga tidak mengakibatkan terjadinya perubahan suasana hukum bagi Para Penggugat yang sebelumnya berdasarkan bukti P-9B telah dibatalkan kelulusannya sebagai peserta CPNS oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jember selaku Ketua Panselda CPNS Kabupaten Jember Tahun 2018 dan bukti P-9B tersebut telah menjadi objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Register Perkara Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY. dan telah diputus pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terkait alasan gugatan Penggugat pada angka 7 yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember tidak akan bisa berbuat apa-apa, jika Surat dari Bidang SDM Aparatur Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementrian PANRB (Objek Gugatan) tidak dicabut atau dibatalkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemerintah Kabupaten Jember tersebut adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena jawaban Tergugat hanyalah bersifat normatif yang didasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2014 dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, Lampiran Huruf B. Pengertian, angka 4. Yang menyatakan "Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Menteri di Kementerian;
2. Jaksa Agung;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Intelejen Negara;
5. Pimpinan Lembaga di Lembaga Pemerintah Non Kementrian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sekretaris Jenderal di sekretariat Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural;
7. Sekretaris Mahkamah Agung;
8. Gubernur di Instansi Daerah Provinsi;
9. Bupati/Walikota di Instansi Daerah Kabupaten/Kota; dan;
10. Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 38 Tahun 2018 tersebut diatas bahwa kewenangan untuk menetapkan pengangkatan Para Penggugat adalah menjadi kewenangan Bupati Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa tidak termasuk keputusan tata usaha negara yang dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat tentang objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara menurut hukum harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara menurut hukum telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi Tergugat tentang objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara telah dinyatakan diterima, maka gugatan Para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada pada sistem Pembuktian yang bebas (*Vrije bewijs*) terbatas sebagaimana ditentukan pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti dan keterangan saksi Para Penggugat telah dipertimbangkan seluruhnya, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum putusan ini dipertimbangkan sebagai, dan terhadap alat bukti yang tidak relevan maupun tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum tetap terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas dan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan: ketentuan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.306.000,00 (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, Tanggal 13 Juli 2020,

Halaman 53 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis INDAH MAYASARI, S.H., M.H. dan I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, Tanggal 18 Agustus 2020, dalam persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NINIK SULISTYANINGSIH, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Ketua Majelis,
Hakim Anggota,

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.

I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NINIK SULISTYANINGSIH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - ATK : Rp.125.000,-
 - Panggilan-Panggilan : Rp.125.000,-
 - Meterai Putusan akhir : Rp. 6.000,-
 - Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Leges Putusan akhir : Rp. 10.000,-
- Rp.306.000,-

(Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)